



**TUGAS DAN FUNGSI KEUJRUEN BLANG DALAM PENGELOLAAN AIR PADA  
KAWASAN PERTANIAN GAMPONG DI ACEH BESAR  
(Suatu Penelitian di Gampong Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya)**

***DUTIES AND FUNCTIONS OF KEUJRUEN BLANG IN WATER MANAGEMENT IN  
GAMPONG AGRICULTURAL AREAS IN ACEH BESAR  
(A Study in Gampong Lamteungoh, Ingin Jaya District)***

**Azrikal Muna**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : hazrikal2001@gmail.com

**Mirja Fauzul Hamdi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
e-mail : mirjafauzulhamdi@usk.ac.id

**Abstrak** - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Keujruen Blang dalam melakukan pengelolaan terhadap irigasi, termasuk melakukan Pengelolaan air pada kawasan pertanian di gampong. Namun, Pengelolaan air ini belum berjalan dengan optimal. Pada faktanya di lapangan, Keujruen Blang tidak memiliki kewenangan otoritatif sebagaimana diatur pada Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015 untuk melakukan Pengelolaan air akibat adanya proses birokrasi yang harus dilakukan dengan pemerintah setempat dalam melakukan penyaluran air ke setiap area sawah gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Keujruen Blang dalam melakukan pengelolaan air terhadap kawasan pertanian gampong di Aceh Besar dan hambatan beserta solusi yang dimiliki oleh Keujruen Blang dalam melakukan pengelolaan air di kawasan pertanian gampong di Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keujruen Blang Gampong Lamteungoh telah melakukan tugas dan fungsi Pengelolaan air dengan baik, namun Keujruen Blang ini tidak memiliki kewenangan otoritatif yang penuh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015. Keujruen Blang juga memiliki hambatan-hambatan selama pelaksanaan, namun beberapa hambatan ini bisa diatasi dengan baik oleh Keujruen Blang yang dibantu dengan Keuchik gampong.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Air, Pertanian.

**Abstract** - Aceh Governor Regulation No. 45/2015 on the Role of Keujruen Blang in Irrigation Management regulates the position, duties and functions of keujruen blang in managing irrigation, including water management in agricultural areas in gampong. However, this water management has not been running optimally. In fact, keujruen blang does not have the authoritative authority as stipulated in Aceh Governor Regulation No. 45 of 2015 to carry out water management due to the bureaucratic process that must be carried out with the local government in distributing water to each gampong rice field area. This study aims to examine the implementation of the duties and functions of Keujruen Blang in carrying out water management of village agricultural areas in Aceh Besar and the obstacles and solutions that Keujruen Blang has in carrying out water management in village agricultural areas in Aceh Besar. This research uses Empirical research method with qualitative analysis. The results of this study indicate that the keujruen blang of Lamteungoh village has carried out the duties and functions of water management well, but this keujruen blang does not have full authoritative authority to carry out its duties and functions in accordance with Aceh Governor Regulation Number 45 of 2015. Keujruen blang also has obstacles during implementation, but some of these obstacles can be overcome well by keujruen blang assisted by the village head.

**Keywords:** Water Management, Agriculture.

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sumber mata pencarian utama penduduk Indonesia yang tinggal didaerah pedesaan.<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memilikipotensi agraris terbesar dengan memiliki lahan baku sawah yang cukup besar. Berdasarkan data terakhir, luas lahan baku sawah di Indonesia sebesar 7.463.948 Hektar.<sup>2</sup> Sebagai negara yang memiliki potensi agraris terbesar, mayoritas penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani. Pertanian merupakan salah satu sektor yang krusial sebagai penggerak perekonomian di Indonesia, mengingat sumber daya alam di bidang pertanian sangat besar potensinya dan pemerintah dapat memanfaatkan sektor pertanian sebagai alat pendongkrak kondisi perekonomian di Indonesia. Dalam penyelenggaraan area persawahan, adanya sistem hidrologi sangat dibutuhkan sebagai media untuk mengalirkan air ke area persawahan. Dalam sistem hidrologi sendiri, terdapat irigasi yang menjadi sub sektor hidrologi sebagai media penyediaan air di persawahan.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Irigasi mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia ke sebidang lahan dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan perkolasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh secara normal.<sup>3</sup> Pemberian air irigasi yang efisien dipengaruhi oleh kebutuhan air agar tercapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan oleh tanaman. Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.<sup>4</sup> Peranan irigasi sangat masif di dalam pertanian, khususnya padi di dalam penyediaan air yang akan menentukan tingkat produksi dan intensitas pertanaman pada padi.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang juga memiliki potensi agraris yang cukup besar di Indonesia. Persawahan di Aceh juga cukup besar dengan memanfaatkan sistem hidrologi sebagai media untuk mengalirkan air ke area persawahan. Luasnya jaringan irigasi juga sangat berdampak terhadap ketersediaan air yang kadang-kadang bisa menurun beserta

---

<sup>1</sup> Putu Lingga Dharma, (et.al), “Perancangan Alat Pengendali Pintu Air Sawah Otomatis Dengan SIM8001 Berbasis Mikrometer Arduino Uno, *Skripsi*, Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2018.

<sup>2</sup> Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII.2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.

<sup>3</sup> Btara Rizqyawan Wijaya, “Analisis Kebutuhan Air Pada Bendung Ciluman”, *Skripsi*, Bandung: Institut Teknologi Nasional Bandung, 2019.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) PP RI Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

dengan kualitasnya. Kuantitas yang besar dan kualitas air yang baik akan menentukan peningkatan produksi pangan. Air merupakan substansi terpenting dalam usaha tani padi sawah. Air harus selalu tersedia selama usaha tani itu berlangsung. Pengelolaan air dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan air.<sup>5</sup> Petani membutuhkan bantuan pihak ketiga yang mampu melakukan pengelolaan air secara maksimal. Lembaga adat adalah salah satu pihak ketiga yang dapat membantu petani dalam melakukan pengelolaan air.

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.<sup>6</sup> Di Aceh, kedudukan lembaga adat diatur pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Menurut Pasal 2 ayat (1) Qanun tersebut menjelaskan salah satu fungsi dari lembaga adat adalah melakukan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan

Di dalam area persawahan, lembaga adat yang mengatur dan mengoordinasi masalah pertanian adalah Keujruen Blang. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha di bidang persawahan.<sup>7</sup> Kedudukan lembaga Keujruen Blang diatur pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, tepatnya pada Pasal 24, 25 dan 26. Pada Pasal 25 ayat (2) qanun ini menyebutkan bahwa salah satu tugas dari lembaga ini adalah mengatur Pengelolaan air ke sawah petani. Pasal ini jelas menyebutkan bahwa Keujruen Blang adalah satu-satunya lembaga adat yang diberikan wewenang untuk mengelola sistem distribusi air di kawasan pertanian.

Qanun di atas merupakan dua aturan di tingkat provinsi yang mengatur bagaimana kedudukan dari Keujruen Blang. Namun, pengaturan secara khusus tentang lembaga ini diatur pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang dalam pengelolaan Irigasi. Tugas dan fungsi dari lembaga ini diatur secara rigid dalam BAB III Tentang Tugas dan Fungsi Keujruen Blang.

Selain qanun di atas, kedudukan lembaga Keujruen Blang juga diatur pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Irigasi. Pengaturan mengenai Keujruen Blang diatur

---

<sup>5</sup> Andri Wira Syah Putra, (et.al), "Peran Keujruen Blang Terhadap Perilaku Petani Dalam Pengelolaan Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi U) Ke-2*, 2016.

<sup>6</sup> Mulyadi Nurdin, "Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional di Aceh", *Jurnal Politica*, Langsa: IAIN Langsa, 2019.

<sup>7</sup> Daska Azis, : "Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* dalam Meningkatkan Produksi Petani Manggeng Aceh Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Geografi*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2018.

pada Pasal 12 Jo. Pasal 13 qanun ini. Lembaga ini melakukan pengelolaan air irigasi sebagaimana yang diatur pada BAB VIII tentang pengelolaan Air Irigasi dalam qanun ini. Keujruen Blang terdiri dari Keujruen Chik yang mengatur kawasan persawahan dalam wilayah mukim dan Keujruen Muda mengatur kawasan persawahan dalam wilayah gampong. Dalam hal kawasan gampong, Keujruen Muda memiliki salah satu tugas untuk mengelola air dan fungsi untuk mengatur pengelolaan air untuk petani.<sup>8</sup> Artinya, eksistensi lembaga Keujruen Blang dibentuk untuk mengelola sistem distribusi air di area pertanian mukim dan gampong.

Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan air di kawasan persawahan di Aceh Besar. Namun pada Tahun 2023, distribusi air di kawasan pertanian Aceh Besar masih menjadi salah satu masalah penting. Di kecamatan Ingin Jaya dan Kuta Baro, petani mengeluhkan irigasi yang tidak mampu untuk mengairi sawah. Masalah ini menjadi masalah serius di setia musim kemarau sejak pertengahan bulan april sampai juli di Tahun 2023.<sup>9</sup>

Contoh masalah di atas menjadi bukti bahwa eksistensi dari Keujruen Blang dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan air di kawasan pertanian di Aceh Besar. Tugas dan fungsi ini harus dijalankan oleh Keujruen Blang agar permasalahan pengelolaan air di kawasan pertanian bisa lebih merata. Namun, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada Gampong Lamteungoh yang menjadi objek penelitian ini, Keujruen Blang tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengelolaan air dengan optimal. Hal ini terjadi dikarenakan Keujruen Blang tidak memiliki kewenangan otoritatif yang penuh untuk melakukan pengelolaan air, dikarenakan proses penyaluran air dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh Besar, sehingga air yang dialiri itu dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh dinas. Secara normatif, Keujruen Blang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pengelolaan air pada kawasan pertanian gampong. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keujruen Blang dalam Melakukan Pengelolaan Air pada Kawasan Pertanian Gampong di Aceh Besar?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi dari Keujruen Blang dalam Melakukan Pengelolaan Air

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Jo. PasaL 5, Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015.

<sup>9</sup> Safrina, "Air Irigasi Tidak Ada, Ratusan Lahan Persawahan Tidak Bisa Menanam Padi", edisi 27 Juli 2023, Website resmi Pemerintah Aceh, pada tanggal [3/12/2023].

pada Kawasan Pertanian Gampong di Aceh Besar?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris.<sup>10</sup> Perolehan data melalui penelitian langsung dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum.<sup>11</sup> Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.<sup>12</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air pada Kawasan Pertanian di Aceh Besar**

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi merupakan landasan hukum yang mengatur kedudukan dan peran Keujruen Blang di Aceh. Peraturan ini menjadi acuan utama yang mengatur eksistensi serta tugas dan fungsi dari Keujruen Blang, yang merupakan lembaga adat yang berkembang berdasarkan alasan historis dan sosial dalam masyarakat Aceh.

Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 secara jelas menetapkan peran dan tanggung jawab Keujruen Muda dalam pengelolaan air dan pemeliharaan jaringan irigasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya Keujruen Muda dalam menjaga sistem irigasi yang berfungsi dengan baik untuk mendukung pertanian di wilayah Aceh. Tanggung jawab ini mencakup berbagai tugas, mulai dari pemeliharaan fisik infrastruktur irigasi hingga pengaturan aliran air untuk petani.

Pasal 5 ayat (2) huruf a dari peraturan yang sama menegaskan bahwa Keujruen Muda memiliki fungsi penting dalam pengaturan pengelolaan air bagi para petani. Hal ini menandakan bahwa Keujruen Muda bukan hanya bertanggung jawab atas aspek teknis pengelolaan air, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa air tersedia secara adil dan efisien bagi semua petani di wilayahnya.

Peraturan ini tidak hanya menjadi panduan operasional bagi Keujruen Blang secara umum, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang spesifik bagi Keujruen Muda di tingkat

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020, hlm. 80.

<sup>11</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hlm. 26.

<sup>12</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021, hlm. 132.

gampong. Dengan demikian, Keujruen Muda di Aceh harus memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015 ini sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tidak hanya menjadi acuan hukum, tetapi juga harus menjadi instrumen yang memfasilitasi keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air yang vital ini. Beberapa aturan hukum ini adalah rujukan bagi Keujruen Blang, khususnya Keujruen Muda di Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, di samping aturan-aturan gampong dan aturan-aturan adat lainnya yang mengatur tentang hal ini.

Kabupaten Aceh Besar memiliki Keujruen Blang, terkhusus Keujruen Muda yang memiliki sistem koordinasi dengan pemerintah kabupaten Aceh Besar, yaitu melalui Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Besar. Mengutip penjelasan Akademisi Hukum Adat Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, “Sekarang Istilah Keujruen Blang juga dikenal dengan Istilah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)”. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Irigasi yaitu *Lembaga pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, Keujruen Blang/Perkumpulan Petani Pemakai Air {P3A}, dan Komisi Irigasi*. Pasal ini jelas menyebutkan bahwa Keujruen Blang sekarang juga dikenal dengan istilah P3A yang kemudian mengatur dan mengelola jaringan irigasi di kawasan pertanian.

Keujruen Muda Gampong Lamteungoh, menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan air di kawasan persawahan gampong dilakukan berdasarkan keputusan dari Dinas Pengairan Aceh Besar dengan berkoordinasi dengan Keujruen Muda gampong, dimana Dinas Pengairan Aceh Besar mengalirkan air ke sawah-sawah masyarakat dari daerah kecamatan Indrapuri sampai Ingin Jaya, kemudian Keujruen Muda yang membuka pintu air untuk sawah di daerah Gampong Lamteungoh dan memastikan air teraliri dengan merata ke setiap sawah yang ada di gampong. Keujruen Muda berkoordinasi dengan Ketua Petak untuk mengaliri air ke setiap sawah.

Zainuddin, seorang petani dari Gampong Lamteungoh, menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama yang sering terjadi di kawasan pertanian gampong adalah kekeringan pada sawah akibat tidak teraliri air dengan maksimal masalah kekeringan sering kami hadapi karena distribusi air yang tidak merata. Banyak sawah yang tidak mendapatkan aliran air yang cukup, terutama di musim kemarau. Keujruen Muda di gampong kami memiliki tugas dan fungsi yang sangat krusial dalam pengelolaan air pertanian. Mereka bertanggung jawab memastikan air

didistribusikan dengan adil ke seluruh sawah, Keujruen Muda bekerja keras untuk mengatur dan mengawasi distribusi air. Mereka juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang muncul di antara para petani terkait pemanfaatan air. Harapannya, dengan adanya Keujruen Muda, masalah kekeringan bisa diminimalisir dan produksi pertanian di Gampong Lamteungoh bisa meningkat, sebagaimana wawancara dengan responden tersebut.

Dinas Pengairan Air Besar melakukan penyaluran air dari Bendungan Krueng Jreu, Indrapuri pada setiap pintu-pintu air dan menentukan jadwal pengaliran air pada setiap pintu mulai dari kecamatan Indrapuri sampai ke Ingin Jaya. Keujruen Muda menjaga setiap pintu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pengairan Aceh Besar. Selain mengatur pengaliran air di setiap sawah, Keujruen Muda juga melakukan pengawasan terhadap air yang sudah dialiri dan memastikan bahwa saluran air tidak tersumbat dari sampah-sampah yang dapat mengganggu aliran air di kawasan persawahan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat Keujruen Muda untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan sumber daya dan dukungan yang terbatas. Keujruen Muda sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, personel, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dengan baik. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk merawat infrastruktur irigasi secara teratur dan memadai, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi petani. Selain itu, tantangan lainnya mungkin terkait dengan koordinasi antarlembaga dan stakeholder terkait.

Pengelolaan air sering melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pertanian, dan komunitas lokal. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan air berjalan lancar dan efisien. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga dapat menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan dan program pengelolaan air.

Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 juga terkendala oleh proses birokrasi yang rumit. Meskipun secara normatif, Keujruen Muda memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan air sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, namun kenyataannya, Dinas Pengairan Aceh Besar masih memiliki wewenang dalam penyaluran air. Hal ini mengakibatkan Keujruen Muda tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada.

Dengan demikian, meskipun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 telah menetapkan peran yang jelas bagi Keujruen Muda dalam pengelolaan air, tantangan-tantangan

tersebut menunjukkan perlunya langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa Keujruen Muda dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah ini mungkin termasuk peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penguatan kapasitas Keujruen Muda melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan air di wilayah tersebut dapat lebih terjamin, dan pertanian lokal dapat berkembang dengan lebih baik. Dalam hal kekurangan air yang terjadi di kawasan persawahan Gampong Lamteungoh, Keujruen Muda harus berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Ingin Jaya melalui Keuchik. Namun, Camat cenderung bersikap pasif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air, sehingga menunggu keluhan dari pihak gampong dan jarang melakukan supervisi langsung ke lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peran Keujruen Muda dalam pengelolaan air, namun implementasinya terhambat oleh kendala-kendala yang terjadi dalam praktik, seperti kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah dan proses birokrasi yang rumit. Hal ini menyebabkan Keujruen Muda tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada.

Zainuddin, seorang petani dari Gampong Lamteungoh, menjelaskan bahwa fungsi lainnya dari Keujruen Muda lainnya adalah melakukan penyelesaian sengketa pemanfaatan air antar petani. Pada faktanya, masalah yang sering terjadi pada Pengelolaan air adalah adanya beberapa petani yang melakukan pembolongan pada *ateung* sawah yang menyebabkan air tidak teraliri dengan merata. Penyelesaian sengketa terkait dengan hal ini diselesaikan oleh Keuchik dan Keujruen Muda Gampong, sebagaimana pada wawancara dengan responden tersebut.

Mengutip Penjelasan dari Keuchik Gampong Lamteungoh, “Penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan persawahan itu diselesaikan oleh Keuchik dengan berkomunikasi dengan Keujruen Muda dan petani gampong mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan persawahan. Contohnya adalah beberapa petani yang melakukan pembolongan pada *ateung* sawah dan membuang sampah ke sawah. Keuchik berperan lebih besar dalam memberikan sanksi kepada pelanggar berupa teguran. Hingga saat ini, belum ada sanksi yang lebih berat diberikan dikarenakan sengketa yang terjadi tergolong ke dalam sengketa ringan, sehingga penyelesaian sengketa bisa dalam bentuk aturan”.

Sengketa lainnya yang sering terjadi di kawasan persawahan di Gampong lamteungoh adalah ada beberapa warga yang membuang sampah ke saluran irigasi yang membuat pengaliran air menjadi terhambat. Sengketa ini juga diselesaikan melalui teguran yang

disampaikan langsung kepada pelanggar dan juga teguran yang disampaikan dalam forum musyawarah masyarakat.

Secara normatif, penyelesaian sengketa mengenai perselisihan yang terjadi di kawasan pertanian gampong seharusnya dilakukan secara penuh oleh Keujruen Muda, namun pada praktiknya penyelesaian sengketa yang terjadi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Keujruen Muda, namun dilakukan sepenuhnya oleh Keuchik, padahal pada Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015 kewenangan penyelesaian sengketa ini sepenuhnya dilakukan oleh Keujruen Muda sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d. Seharusnya Keuchik memberikan kewenangan penuh terhadap Keujruen Muda untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan pertanian, dengan dibantu Keuchik sebagai pimpinan dari gampong tersebut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Keujruen Muda di Gampong Lamteungoh belum optimal meskipun merupakan lembaga independen. Keujruen Muda seharusnya memiliki kewenangan otoritatif dalam pengelolaan air di wilayahnya. Namun, kewenangan ini secara tidak langsung juga dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh. Dalam penyelesaian sengketa, Keujruen Muda tidak berperan secara maksimal, dan Keuchik memiliki peran lebih sentral dalam penyelesaian sengketa di bidang persawahan. Keujruen Muda tidak dapat menjalankan kewenangan otoritatif secara penuh karena merupakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berada di bawah Dinas Pengairan Aceh Besar. Kebijakan pengelolaan air berada di bawah tanggung jawab dinas tersebut, sesuai dengan Qanun Aceh Besar tentang Irigasi Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, Keujruen Blang di Aceh Besar, termasuk di Gampong Lamteungoh, tidak memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku

## **B. Hambatan dan Solusi dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air pada Kawasan Pertanian di Aceh Besar**

Kedudukan Keujruen Blang di Aceh diakui oleh Pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, dimana adanya Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai lembaga ini. Dari sekian banyak tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Keujruen Blang, tugas dan fungsi dalam melakukan pengelolaan air di kawasan sawah menjadi tugas yang penting dan krusial untuk keberlangsungan tanam pada kawasan tersebut. Hal inilah yang membuat lembaga ini sangat sentral keberadaannya di tengah masyarakat gampong, khususnya bagi petani di gampong.

Seperti halnya di Gampong Lamteungoh, keujruen blang atau dikenal dengan Keujruen Muda dianggap sangat penting oleh masyarakat gampong, khususnya petani. Petani di

Gampong lamteungoh menganggap lembaga ini memiliki kedudukan yang penting di bidang pertanian. Di Gampong Lamteungoh, lembaga ini juga dikenal sebagai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Dalam wawancara dengan Zainuddin, seorang petani dari Gampong Lamteungoh, ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan air untuk irigasi sawah adalah ketidakmerataan aliran air akibat tindakan beberapa petani yang membuat pembolongan pada ateung sawah. "Sering kali, ada petani yang memanfaatkan air secara tidak adil dengan membolongi ateung sawah mereka sendiri, sehingga air tidak mengalir merata ke sawah-sawah lainnya," kata Zainuddin. Untuk menyelesaikan sengketa ini, peran Keuchik dan Keujruen Muda sangat penting. Mereka bertugas menengahi dan mencari solusi agar semua petani mendapatkan bagian air yang adil. "Keujruen Muda bersama Keuchik selalu berupaya menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana, memastikan bahwa pembagian air dilakukan dengan adil dan semua petani bisa menikmati hasil panen yang optimal," tambahnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Pengelolaan air, lembaga ini juga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan terlaksananya tugas dan fungsinya. Mengutip penjelasan dari Keuchik Gampong Lamteungoh, yaitu M. Zaini dan Keujruen Muda Gampong Lamteungoh, yaitu Alamsyah, Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dari Keujruen Blang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan Pengelolaan air adalah sebagai berikut:

### **1. Tidak Adanya Kewenangan Otoritatif bagi Keujruen Blang dalam Pengelolaan Air**

Keujruen Muda Gampong Lamteungoh tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan Pengelolaan air akibat tidak diberikannya kewenangan penuh oleh pemerintah dalam melakukan Pengelolaan air. Hal ini terjadi akibat Keujruen Muda di Aceh Besar berada di bawah Dinas Pengairan Aceh Besar, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak dijalankan dengan prinsip independensi dan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh dinas. Padahal, Keujruen Blang ini diatur langsung pada Qanun Aceh tentang Lembaga Adat, yang kemudian diatur lebih komprehensif pada Pergub Aceh Nomor 45 Tahun 2015, dimana pada qanun tersebut Keujruen Blang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan pertanian gampong, termasuk dalam halnya melakukan Pengelolaan air.

### **2. Adanya Oknum Petani yang Nakal**

Selama dilakukannya Pengelolaan air, masih ada beberapa oknum petani yang melakukan pembolongan pada *ateung* sawah agar air mengalir ke sawah petani tersebut yang

menyebabkan di beberapa sawah milik petani tidak tercukupi airnya akibat air sudah mengalir ke sawah milik petani yang melakukan pembolongan pada *ateung* tersebut. Selain itu, ada juga beberapa petani yang melakukan pencurian air langsung pada irigasi dengan langsung mengalir ke sawah milik sendiri. Pencurian air ini biasanya dilakukan pada malam hari dan ada beberapa petani yang kekurangan air akibat tindakan ini.

### **3. Penyumbatan Saluran Air akibat Sampah**

Penyumbatan saluran air ini diakibatkan oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat setempat yang menyebabkan air tidak teraliri ke sawah karena saluran tersumbat. Masalah ini sangat sering terjadi dikarenakan minoritas masyarakat setempat menjadikan tindakan itu sebagai kebiasaan yang menyebabkan sawah terhambat untuk dialiri air.

### **4. Penyaluran Air dari Bendungan yang tidak maksimal**

Sumber air yang dipakai pada kawasan pertanian di Gampong Lamteungoh itu berasal dari dua sumber, yaitu dari Bendungan Krueng Jreu dan sumur bor gampong. Sumber utama air di kawasan pertanian gampong adalah dari bendungan Krueng Jreu. Bendungan ini mengaliri air dari kecamatan Indrapuri sampai kecamatan Ingin Jaya. Namun, air yang dialiri sering kali tidak cukup yang disebabkan oleh air kadang tidak mencukupi untuk sampai ke kecamatan Ingin Jaya karena sudah banyak teraliri di kawasan yang dekat dengan bendungan. Hal ini yang menyebabkan kadang air tidak terbagi dengan merata kepada petani Gampong Lamteungoh, sehingga Keujruen Muda juga susah untuk melakukan pemerataan air.

### **5. Saluran Irigasi yang Bolong**

Saluran irigasi yang terdapat di Gampong Lamteungoh tidak semua terbangun dengan baik. Beberapa jaringan irigasi sudah tidak memadai akibat saluran irigasi yang bolong. Saluran yang bolong ini membuat air keluar yang menyebabkan debit air berkurang dan Keujruen Muda tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk dapat dibagi secara merata dan adil kepada petani di gampong.

### **6. Tidak Terlaksananya Aturan Pengelolaan dan Penyaluran Air dengan Optimal**

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki aturan Pengelolaan air yang diatur pada Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Irigasi. Qanun ini belum berjalan dengan baik yang bisa dilihat dari belum adanya mekanisme yang jelas mengenai Pengelolaan air sampai ke daerah hilir, seperti ke kecamatan Ingin Jaya, dimana air pada bendungan tidak tersalurkan dan terbagikan dengan maksimal kepada petani di kawasan hilir, yang menyebabkan Keujruen Muda di Gampong Lamteungoh juga susah melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan air.

### **7. Kurangnya Perhatian Dinas Pengairan Aceh Besar Terhadap kawasan**

## **Pertanian Gampong**

Perhatian pemerintah terhadap kawasan pertanian menjadi sebuah instrumen penting dalam memajukan kawasan pertanian di gampong. Kolaborasi antara pemerintah dengan Keujruen Muda sering sekali kurang berjalan dengan baik, dimana Keujruen Muda merasa pemerintah harusnya melihat kondisi pertanian gampong, khususnya di bidang pengairan agar petani tidak mengalami kondisi gagal panen pada sawahnya.

Hambatan-hambatan di atas masih menjadi masalah besar bagi Keujruen Muda dan perangkat gampong untuk mengatur kawasan pertanian di gampong, khususnya dalam melakukan Pengelolaan air di kawasan persawahan. Namun, beberapa hambatan ini bisa diatasi oleh Keujruen Muda dan perangkat gampong dengan beberapa upaya yang dilakukan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya yang dilakukan itu menggunakan pendekatan secara preventif dan represif. Mengutip penjelasan dari Keuchik dan Keujruen Muda Gampong Lamteungoh, upaya-upaya konkret yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif yang dilakukan oleh perangkat gampong itu adalah dengan membuat sumur bor sebagai sumber air cadangan gampong. Sumur bor ini dipakai ketika air pada sumber utama yaitu bendungan tidak teraliri dengan maksimal. Sumur bor ini juga belum begitu efektif dikarenakan air yang diperoleh dari sumur bor ini juga tidak begitu besar, sehingga kadang-kadang belum mampu mengalir ke seluruh kawasan pertanian, namun mampu membantu sedikit Keujruen Muda dalam melakukan Pengelolaan air.

Selain itu, Keuchik juga sering melakukan advokasi melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait tentang masalah pengairan yang terjadi. Keuchik juga melakukan penganggaran untuk memperbaiki saluran air gampong agar kembali berfungsi dengan efektif. Keujruen Muda juga sering berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh Besar dalam hal membahas mengenai penyaluran air ke kawasan-kawasan pertanian yang berada di Gampong Lamteungoh. Saat ini, Keujruen Muda dan Keuchik juga sedang melakukan advokasi untuk membangun bendungan baru di dekat kawasan kemukiman Lamteungoh, dan sedang dalam proses pembangunan, yaitu di daerah Lambirah, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar.

### **2. Upaya Represif**

Permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan bagi Keujruen Muda dalam melakukan Pengelolaan air juga diselesaikan melalui upaya represif. Upaya represif yang diberikan tidak dilakukan oleh Keujruen Muda, melainkan oleh Keuchik gampong. Dalam

pelaksanaannya, Keuchik gampong sering melakukan pendekatan sosial dalam penyelesaiannya. Pelaku-pelaku pencurian air biasanya ditindak dengan memberikan teguran yang disampaikan melalui forum musyawarah gampong. Upaya represif yang lebih berat akan diterapkan seperti pemberian sanksi pidana sosial apabila pelaku melakukan pelanggaran yang cukup berat.

Selain 2 (dua) upaya di atas, kedudukan dari Keujruen Blang juga harus diperkuat dengan diberikannya kewenangan penuh kepada Keujruen Blang untuk melakukan pengelolaan terhadap kawasan pertanian, termasuk Pengelolaan air. Pemerintah harus membentuk sebuah regulasi yang mengatur bagaimana Pengelolaan tugas yang konkrit antara Dinas Pengairan Aceh Besar dan Keujruen Muda(P3A) terkait Pengelolaan air, dengan mempertimbangkan kedudukan Keujruen Blang sebagai lembaga adat yang independen yang melaksanakan kewenangannya secara otoritatif.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi hambatan bagi Keujruen Blang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kawasan pertanian gampong sudah baik, namun terkadang masalah ini terjadi di luar kewenangan dari Keujruen Muda dan geuchik, seperti masalah penyaluran air dari bendungan yang tidak merata. Dengan demikian, Keujruen Muda dan geuchik hanya bisa menyelesaikan masalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki, seperti membuat sumur bor sebagai upaya preventif apabila tidak tersalurkan air dari bendungan ke kawasan pertanian di gampong.

Keujruen Blang dan Keuchik gampong sudah melakukan kolaborasi dengan baik dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di kawasan pertanian, namun upaya yang dilakukan masih belum begitu optimal dan diperlukan asistensi dari pemerintah agar kedudukan dari Keujruen Muda ini bisa lebih krusial dan pemerintah harus memfasilitasi Keujruen Blang di gampong dengan baik dan pemerintah juga harus lebih peka dengan kondisi pertanian di gampong.

## **KESIMPULAN**

Pertama. Keujruen Blang di Gampong Lamteungoh atau yang dikenal dengan Keujruen Muda telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Irigasi. Dalam pelaksanaannya, Keujruen Muda Gampong lamteungoh melakukan Pengelolaan air sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pengairan Aceh Besar. Keujruen Muda melakukan Pengelolaan

air ketika air sudah sampai dialiri ke kawasan Gampong Lamteungoh. Keujruen Muda juga melakukan pengawasan terhadap air yang dialiri agar merata. Keujruen Muda juga bekerja sama dengan Keuchik apabila terjadi sengketa yang terjadi sesama petani di gampong. Namun, Keujruen Muda tidak memiliki kewenangan otoritaif yang penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan lembaga ini berada di bawah koordinasi Dinas Pengairan Aceh Besar.

Kedua. Keujruen Muda Gampong Lamteungoh memiliki beberapa hambatan selama melaksanakan tugas seperti (1) tidak bagusnya jaringan irigasi, (2) adanya oknum petani yang nakal, (3) kurangnya perhatian pemerintah dan lain-lain menjadi hambatan bagi Keujruen Muda dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan air. Untuk mengatasi hambatan itu, Keujruen Muda melakukan upaya-upaya preventif dan upaya represif dalam hal penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andri Wira Syah Putra, (et.al), “Peran Keujruen Blang Terhadap Perilaku Petani Dalam Pengelolaan Air Pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi U) Ke-2*, 2016.
- Btara Rizqyawan Wijaya, “Analisis Kebutuhan Air Pada Bendung Ciluman”, *Skripsi*, Bandung: Institusi Teknologi Nasional Bandung, 2019.
- Daska Azis, : “Keberadaan Lembaga Adat *Keujruen Blang* dalam Meningkatkan Produksi Petani Manggeng Aceh Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Geografi*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII.2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019.
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020.
- Mulyadi Nurdin, “Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Nasional di Aceh”, *Jurnal Politica*, Langsa: IAIN Langsa, 2019.
- Putu Lingga Dharma, (et.al), “Perancangan Alat Pengendali Pintu Air Sawah Otomatis Dengan SIM8001 Berbasis Mikrometer Arduino Uno, *Skripsi*, Gorontalo: Universitas Gorontalo, 2018.
- Safrina, “Air Irigasi Tidak Ada, Ratusan Lahan Persawahan Tidak Bisa Menanam Padi”, edisi 27 Juli 2023, Website resmi Pemerintah Aceh, pada tanggal [3/12/2023].
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.